



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 358/Pdt.P/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

I WAYAN YASA ASTIKA,SE, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: Denpasar, 25 Mei 1967, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu;

NI NYOMAN SOMAWATI, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Denpasar, 18 Juli 1968, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, keduanya beralamat di Jl.Kapten Agung, No.7A Denpasar Br/Lingk Kayumas Kelod Kel Daging Puru Kec.Denpasar Timur,yang selanjutnya disebut sebagai : Para **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 9 April 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 April 2020, dibawah register Nomor: 358/Pdt.P/2020/PN.Dps. yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah kawin secara sah di Denpasar pada tanggal 25 Oktober 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1055/K/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 28 September 2006 (foto copy terlampir);
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon baru dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama I Gede Arya Berliananda Putra, laki-laki, lahir

Hal 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor ; 358/Pdt.P/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Denpasar, pada tanggal 19 Maret 2008, dan Kadek Ayu Arya Mirah Cempaka Putri, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Mei 2015.

- Bahwa anak Pertama Para Pemohon yang bernama I Gede Arya Berliananda Putra, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 19 maret 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 53/BDS/2008, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 09 April 2008;
- Bahwa anak pertama Para Pemohon sempat ditanyakan kepada orang pintar dan orang pintar tersebut mengatakan bahwa yang bermasalah nama Berlian dan harus diganti, kalau tidak diganti nama Berlian akan mengakibatkan mala petaka / kematian;
- Bahwa kemudian Para Pemohon ingin mengganti nama anak Pertama para Pemohon tersebut agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak Pertama Para Pemohon tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak Pertama para Pemohon tersebut yang semula bernama **I Gede Arya Berliananda Putra** diganti menjadi **I Gede Bagus Arya Brawiasnanda Putra**;
- Bahwa oleh karena dalam akta kelahiran masih tercantum nama anak Pertama Para Pemohon yang lama dan untuk sahnya secara hukum ganti nama anak Pertama Para Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yang Terhormat, Ketua pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, pemohon mohon agar hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Pertama Para Pemohon yang semula bernama **I Gede Arya Berliananda Putra** diganti menjadi **I Gede Bagus Arya Brawiasnanda Putra**;
3. Memerintahkan / memberi ijin Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan penggantian nama

Hal 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor ; 358/Pdt.P/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke dalam register yang diperuntukan untuk itu serta kedalam Kutipan Kelahiran No. 53/BDS/2008 tentang penggantian nama **I Gede Arya Berliananda Putra** menjadi **I Gede Bagus Arya Brawiasnanda Putra** ;

4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan - alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 5171022505670004, An. I Wayan Yasa Astika, SE, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 5171022505670004, An. Ni Nyoman Somawati, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor ; 1055/K/2006, Antara I Wayan Yasa Astika, SE dengan Ni Nyoman Somawati, diberi tanda bukti P- 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 53/BDS/2008, An. I Gede Arya Berliananda Putra, diberi tanda P- 4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5171022506070195, An. I Wayan Yasa Astika, SE diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi NI MADE NARIANI ;
 - Bahwa benar saya kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai saudara kandung dari Pemohon ;

Hal 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor ; 358/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Pemohon telah kawin secara sah di Denpasar pada tanggal 25 Oktober 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1055/K/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 28 September 2006;
 - Bahwa benar dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. I Gede Arya Berliananda Putra, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 19 Maret 2008,
 2. Kadek Ayu Arya Mirah Cempaka Putri, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Mei 2015.
 - Bahwa benar anak Pertama Para Pemohon yang bernama I Gede Arya Berliananda Putra, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 19 maret 2008 tidak cocok karena sering sakit-sakitan ;
 - Bahwa benar setelah ditanyakan kepada orang pintar mengatakan bahwa yang bermasalah nama Berlian dan harus diganti, kalau tidak diganti nama Berlian akan mengakibatkan mala petaka / kematian;
 - Bahwa benar para Pemohon ingin mengganti nama anak Pertama para Pemohon tersebut agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak Pertama Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa benar semula bernama **I Gede Arya Berliananda Putra** diganti menjadi **I Gede Bagus Arya Brawiasnanda Putra**;
 - Bahwa benar Terhadap perubahan nama Pemohon tersebut telah disetujui oleh keluarga ;
 - Bahwa benar tidak ada yang keberatan terhadap p[erubahan nama anak para Pemohon ;
2. SAKSI I KETUT MATRA ;
- Bahwa benar saya kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai IPAR dari Pemohon ;
 - Bahwa benar Para Pemohon telah kawin secara sah di Denpasar pada tanggal 25 Oktober 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1055/K/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 28 September 2006;
 - Bahwa benar dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :

Hal 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor ; 358/Pdt.P/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. I Gede Arya Berliananda Putra, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 19 Maret 2008,
 - b. Kadek Ayu Arya Mirah Cempaka Putri, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Mei 2015.
- Bahwa benar anak Pertama Para Pemohon yang bernama I Gede Arya Berliananda Putra, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 19 maret 2008 tidak cocok karena sering sakit-sakitan ;
 - Bahwa benar setelah ditanyakan kepada orang pintar mengatakan bahwa yang bermasalah nama Berlian dan harus diganti, kalau tidak diganti nama Berlian akan mengakibatkan mala petaka / kematian;
 - Bahwa benar para Pemohon ingin mengganti nama anak Pertama para Pemohon tersebut agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak Pertama Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa benar semula bernama **I Gede Arya Berliananda Putra** diganti menjadi **I Gede Bagus Arya Brawiasnanda Putra**;
 - Bahwa benar Terhadap perubahan nama Pemohon tersebut telah disetujui oleh keluarga ;
 - Bahwa benar tidak ada yang keberatan terhadap p[erubahan nama anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan dianggap masuk dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama anak para Pemohon yang pertama **I Gede Arya Berliananda Putra** diganti menjadi **I Gede Bagus Arya Brawiasnanda Putra**;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.5. didukung pula dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah kawin secara sah di Denpasar pada tanggal 25 Oktober 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1055/K/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tertanggal 28 September 2006;

Hal 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor ; 358/Pdt.P/2020/PN Dps



- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :
 - c. I Gede Arya Berliananda Putra, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 19 Maret 2008,
 - d. Kadek Ayu Arya Mirah Cempaka Putri, perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Mei 2015.
- Bahwa anak Pertama Para Pemohon yang bernama I Gede Arya Berliananda Putra, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 19 maret 2008 tidak cocok karena sering sakit-sakitan ;
- Bahwa para Pemohon ingin mengganti nama anak Pertama para Pemohon tersebut agar memiliki arti yang lebih baik dengan harapan dapat memberikan kebaikan dalam kehidupan anak Pertama Para Pemohon tersebut;
- Bahwa benar semula bernama **I Gede Arya Berliananda Putra** diganti menjadi **I Gede Bagus Arya Brawiasnanda Putra**;
- Bahwa keluarga Pemohon setuju dengan perubahan nama tersebut dan tidak ada yang keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa perubahan nama anak para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang pada pokoknya mengatur “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap” ;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 mengatur “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil” ;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama **I Gede Arya Berliananda Putra** diganti menjadi **I Gede Bagus Arya Brawiasnanda Putra**, merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan, maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang rnenerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30

Hal 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor ; 358/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak para Pemohon tersebut merupakan peristiwa Kependudukan yang harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan para Pemohon dikabulkan, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan para Permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon yang semula bernama **I Gede Arya Berliananda Putra** diganti menjadi **I Gede Bagus Arya Brawiasnanda Putra**;;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri.

Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar ; Rp. . 96.000.- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, oleh Dr.I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh I Wayan Karmada, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri para Pemohon.

Panitera Pengganti ;

H a k i m,

I Wayan Karmada, S.H.

Dr.I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor ; 358/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran/PNBP ...Rp. 30.000,-
- Biaya proses Rp. 50.000.-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Meterai Rp. 6.000.-
- Jumlah Rp. 96.000.- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

CATATAN :

Di catat disini bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ; 358/Pdt.P/2020/PN Dps,tanggal tanggal 11 Mei 2020 diberikan kepada dan atas permintaan dari para Pemohon (**I WAYAN YASA ASTIKA,SE ,DKK**) ;

Untuk Salinan Resmi
Panitera

Hal 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor ; 358/Pdt.P/2020/PN Dps



Rotua Roosa Mathilda Tampubolon,SH.MH.

NIP.19700305 199103 2 001

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Meterai ; Rp. 6000.-
- Upah tulis ; Rp. 3.000.-

J u m l a h ; Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 8 Halaman Penetapan Nomor ; 358/Pdt.P/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10